



**P U T U S A N**

**Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD FAISAL Bin HERU SUSANTO;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Oktober 2005;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW  
015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMK (Kelas X);

Terdakwa ACHMAD FAISAL Bin HERU SUSANTO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Team Advokasi pada “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengadakan, me-nyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengal total 640 (enam ratus empat puluh) butir;
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252;

Point ke - 1 Merupakan barang bukti yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Point ke - 2 merupakan sarana yang Terdakwa gunakan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

**berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Merupakan hasil dari Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

**berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2)**

**KUHAP Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP ***Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan di Jl. Kalianget No. 01***

Halaman 3 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HABIB (DPO) dengan tujuan membeli Obat Keras jenis tablet berlogo “LL” sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian oleh Sdr. HABIB dihubungkan kepada Sdr. FAHMI (DPO) untuk membeli Obat Keras tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HABIB (DPO) untuk dibayarkan kepada Sdr. FAHMI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat Obat Keras jenis tablet berlogo “LL” sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan cara dihubungi melalui Chat WhatsApp dengan nomor 08953-5036-5252 yang terpasang di 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru milik Terdakwa untuk memberi tahu lokasi ranjaun. Setelah mendapat lokasi ranjaun Terdakwa mengambil 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tersebut di daerah Sepanjang Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengedarkan Obat Keras jenis tablet berlogo “LL” sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Februari 2024. Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Obat Keras jenis tablet berlogo “LL” tersebut habis diedarkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF berhasil menangkap Terdakwa di Rumah yang beralamat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo “LL” sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengan total 640 (enam ratus empat puluh) butir. Ditemukan juga barang bukti berupa 1

Halaman 4 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252 dan Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 04326/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "LL" nomor 13640/2024/NOF dengan total berat netto  $\pm 1,917$  (satu koma sembilan satu tujuh) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah **benar** tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** dalam Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan pasal 84

Halaman 5 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP **Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan di Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian".** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF berhasil menangkap Terdakwa diRumah yang beralamat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengal total 640 (enam ratus empat puluh) butir. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252 dan Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 04326/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "LL" nomor 13640/2024/NOF dengan total berat netto  $\pm 1,917$  (satu koma sembilan satu tujuh) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah **benar** tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARUL SYAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF berhasil menangkap Terdakwa diRumah yang beralamat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik.
  - Bahwa Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi

Halaman 7 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo “LL” sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengal total 640 (enam ratus empat puluh) butir. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252 dan Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **LEYNISSTYAWAN OCTAVI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF berhasil menangkap Terdakwa di Rumah yang beralamat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo “LL” sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengal total 640 (enam ratus empat puluh) butir. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252 dan Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **VIKRY NOOR ASSEGAF**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF berhasil menangkap Terdakwa di Rumah yang beralamat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengan total 640 (enam ratus empat puluh) butir. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252 dan Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04326/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 13640/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,917$  gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Terdakwa **RIONO AIS CAK NO Bin NGATAYIP**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HABIB (DPO) dengan tujuan membeli Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian oleh Sdr. HABIB dihubungkan kepada Sdr. FAHMI (DPO) untuk membeli Obat Keras tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HABIB (DPO) untuk dibayarkan kepada Sdr. FAHMI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan cara dihubungi melalui Chat WhatsApp dengan nomor 08953-5036-5252 yang

Halaman 9 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru milik Terdakwa untuk memberi tahu lokasi ranjaun. Setelah mendapat lokasi ranjaun Terdakwa mengambil 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tersebut di daerah Sepanjang Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengedarkan Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Februari 2024. Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" tersebut habis diedarkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengan total 640 (enam ratus empat puluh) butir;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252;
- Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HABIB (DPO) dengan tujuan membeli Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian oleh Sdr. HABIB dihubungkan kepada Sdr. FAHMI (DPO) untuk membeli Obat Keras tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HABIB (DPO) untuk dibayarkan kepada Sdr. FAHMI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapat Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan cara dihubungi melalui Chat WhatsApp dengan nomor 08953-5036-5252 yang terpasang di 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru milik Terdakwa untuk memberi tahu lokasi ranjaun. Setelah mendapat

Halaman 10 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ranjauan Terdakwa mengambil 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tersebut di daerah Sepanjang Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengedarkan Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Februari 2024. Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" tersebut habis diedarkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DARUL SYAH bersama Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF berhasil menangkap Terdakwa di Rumah yang beralamat di Jl. Bongso Wetan No. 16 RT/RW 015/007 Kel. Pengalangan Kec. Menganti Kab. Gresik. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengan total 640 (enam ratus empat puluh) butir. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252 dan Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 04326/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "LL" nomor 13640/2024/NOF dengan total berat netto  $\pm 1,917$  (satu koma sembilan satu tujuh) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras.

Halaman 11 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO dalam Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA, melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA, melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan paling sesuai untuk dibuktikan, yaitu dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Mengadakan, memproduksi, me-nyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

## Ad.1. Unsur setiap Orang:

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ACHMAD FAISAL BIN HERU SUSANTO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun



identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Mengadakan, memproduksi, me-nyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasi-at/kemanfaatan, dan mutu:**

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HABIB (DPO) dengan tujuan membeli Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian oleh Sdr. HABIB dihubungkan kepada Sdr. FAHMI (DPO) untuk membeli Obat Keras tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HABIB (DPO) untuk dibayarkan kepada Sdr. FAHMI (DPO).

Bahwa Terdakwa mendapat Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan cara dihubungi melalui Chat WhatsApp dengan nomor 08953-5036-5252 yang terpasang di 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru milik Terdakwa untuk memberi tahu lokasi ranjaun. Setelah mendapat lokasi ranjaun Terdakwa mengambil 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tersebut di daerah Sepanjang Sidoarjo.

Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengedarkan Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Februari 2024. Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Obat Keras jenis tablet berlogo "LL" tersebut habis diedarkan;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Mengadakan, memproduksi, me-nyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, baik penjara maupun denda sebagaimana diancamkan dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti di dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sebagaimana akan dinyatakan di dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara meluas;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka baik jenis maupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada bagian diktum putusan ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAISAL Bin HERU SUSANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD FAISAL Bin HERU SUSANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak sarung tenun merk DELIMA yang didalamnya berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kecil berisi Obat Keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" sebanyak 10 (sepuluh) butir pada setiap klipnya dengal total 640 (enam ratus empat puluh) butir;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 warna Biru dengan nomor 08953-5036-5252;

Point ke - 1 Merupakan barang bukti yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Point ke - 2 merupakan sarana yang Terdakwa gunakan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Halaman 15 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil dari penjualan Obat Keras tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan hasil dari Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

**Khadwanto, S.H.**

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H. M.H.,**

Halaman 16 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Sby